

## ***Kesenjangan Implementasi Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah***

**Dwi Rozalia, Relit Nur Edi, Nur Rahmah**

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: [rozaliadwi7@gmail.com](mailto:rozaliadwi7@gmail.com)

### ***Abstract***

*The condition of road infrastructure in Abung Tinggi District, North Lampung Regency, reflects a significant gap between legal provisions and on the ground realities. Under Law Number 2 of 2022 concerning Roads, particularly Article 16, local governments are mandated to organize and manage road infrastructure within their authority. This study aims to analyze the implementation of Article 16 in road management in Abung Tinggi District and to examine it from the perspective of siyasah tanfidziyyah. This research employs an empirical juridical method with a field approach, utilizing data collected through interviews with relevant government agencies and affected communities. The findings indicate that the local government has authority over 215 road segments, totaling 1,205.06 km. The 2026 road management program includes the construction of 15 km of roads and the periodic rehabilitation of 20 km. However, implementation remains suboptimal due to budget constraints, limited resources, and environmental as well as weather-related challenges. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the government, as the executor of public policy, bears responsibility for ensuring public welfare through adequate infrastructure provision. Therefore, improvements in policy implementation are necessary to achieve more effective and equitable road management.*

***Kata Kunci:*** *Implementation of Article 16, Road Infrastructure, Abung Tinggi, Siyasah Tanfidziyyah*

### **Abstrak**

Kondisi jalan di Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara yang belum sepenuhnya memadai menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan kondisi di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, khususnya Pasal 16, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penanganan jalan sesuai dengan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 16 dalam penanganan jalan di Kecamatan Abung Tinggi serta meninjaunya dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dengan pihak dinas terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap 215 ruas jalan dengan total panjang mencapai 1.205,06 km. Program penanganan jalan tahun 2026 meliputi pembangunan sepanjang 15 km dan rehabilitasi berkala sepanjang 20 km. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran, sumber daya, serta kondisi lingkungan dan cuaca. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang layak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan agar penanganan jalan dapat dilakukan secara lebih efektif dan merata.

**Keywords:** Implementasi Pasal 16, Jalan, Abung Tinggi, Siyasah Tanfidziyyah

## A. Pendahuluan

Jalan adalah fasilitas esensial yang memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Keberadaan jalan yang baik dan aman berfungsi sebagai inti perekonomian dan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah.<sup>1</sup> Kerusakan jalan bukan hanya membuat aktivitas masyarakat terganggu, tetapi juga bisa memicu kecelakaan, meningkatkan biaya distribusi barang, menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, khususnya Pasal 16, pemerintah memiliki kewajiban dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan agar tetap dalam kondisi layak fungsi dan aman digunakan.<sup>2</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam menjamin kualitas. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat jalan yang mengalami kerusakan, termasuk di Kabupaten Lampung Utara, khususnya Kecamatan Abung Tinggi. Dimana jalan ini memegang peranan penting sebagai jalur penghubung bagi tiga kecamatan Abung tinggi, Bukit kemuning, dan Tanjung raja sekaligus menjadi akses utama menuju sekolah, fasilitas Kesehatan, kantor desa dan pusat kegiatan Masyarakat.

Kerusakan yang dibiarkan berkepanjangan tersebut membawa dampak nyata bagi kehidupan warga. Dari sisi ekonomi, biaya transportasi meningkat, proses pengangkutan hasil pertanian menjadi lebih lambat, dan aktivitas pelaku usaha kecil menengah ikut terhambat. Secara sosial, pelajar maupun tenaga kesehatan harus melewati jalan berlubang dan penuh genangan ketika musim hujan, sehingga mengganggu kelancaran pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dari aspek keselamatan, kondisi jalan yang tidak rata dan berlubang juga meningkatkan potensi kecelakaan, terutama bagi pengguna kendaraan roda dua.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan dalam Pasal 16 belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagai dasar hukum pelaksanaan dan kewenangan dalam pengelolaan jalan undang undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan, Secara spesifik, Pasal 16 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk merencanakan, membangun, dan memelihara jalan agar selalu dalam kondisi yang layak dan aman digunakan oleh masyarakat. Dimana pemeliharaan

---

<sup>1</sup> Mohammad Lukman Efendi and others, 'Implikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Oleh DPU Bina Marga Dan Sumber Daya Air Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara', 1 (2025), 727–31.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, 'Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan', 2022.

<sup>3</sup> Mitigasi Bencana and others, 'Dampak Ekonomi Akibat Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Wisata Srikeminut Imogiri Bantul', 2024, 42–48.

jalan harus dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi jalan agar tetap dalam keadaan baik dan aman bagi pengguna jalan.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut seringkali tidak berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mempertahankan kualitas infrastruktur jalan di masing-masing daerah. Namun, pada kenyataannya, banyak wilayah di Indonesia yang belum mampu melaksanakan amanat undang-undang tersebut secara penuh.<sup>4</sup>

Dalam perspektif Islam, khususnya dalam *Fiqih Siyash Tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan dengan efektif demi kebaikan umat. *Fiqih Siyash Tanfidziyah* menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai pelaksana amanah yang harus menjaga kepentingan umum. Dengan demikian, pemeliharaan jalan sebagai fasilitas publik adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dilakukan dengan adil, amanah, dan profesional.<sup>5</sup>

Menurut pandangan Islam, seorang pemimpin atau pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum seperti jalan. Rasulullah SAW bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan prinsip tanggung jawab (al-amanah) dalam *Fiqih Siyash Tanfidziyah*, bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pemeliharaan jalan yang baik merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanah dan bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam Islam.<sup>6</sup>

Penelitian ini penting untuk menganalisis seberapa jauh implementasi pasal tersebut mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah pelayanan publik menurut perspektif syariat Islam. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam undang-undang dengan realitas implementasinya di lapangan. Khususnya Di Desa Ulak Rengas. Penelitian Sebelumnya Banyak Membahas Pemeliharaan Jalan Secara Umum Atau Dari aspek teknis, Namun Belum Banyak Yang

---

<sup>4</sup> Novi Wahyuningsih and others, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Batam’, 4.1 (2024), 17–22.

<sup>5</sup> Yuniar Riza Hakiki, ‘AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia’, 2.1 (2022), 1–20.

<sup>6</sup> bil Masalahah, ‘Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun’, 10.2 (2021), 123–37.

Menganalisis implementasi pasal 16 Ayat 3 undang undang nomor 2 tahun 2022 secara Mendalam Dalam konteks ini, penting untuk meninjau pelaksanaan kewajiban tersebut melalui perspektif Siyasa Tanfidziyah, yang menekankan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dengan adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dan mendalami permasalahan tersebut, ketertarikan ini kemudian dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah yang berjudul “ Implementasi Pasal 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Dalam Penanganan Jalan Di Kecamatan Abung Tinggi Perspektif *Siyasa Tanfidziyah* “

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan dengan tujuan mengumpulkan langsung data dari lokasi tempat kejadian.<sup>7</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, khususnya Pasal 16, dalam penanganan jalan di Kecamatan Abung Tinggi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak dinas terkait serta masyarakat yang terdampak kondisi jalan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen pendukung lainnya.<sup>8</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan penanganan jalan di Kecamatan Abung Tinggi. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2 informan dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta 6 orang masyarakat yang terdampak kondisi jalan rusak.<sup>9</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta di lapangan. Analisis ini juga dikaitkan dengan perspektif siyasa Tanfidziyah untuk menilai pelaksanaan kebijakan dalam penanganan jalan.<sup>10</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jalan**

Implementasi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan dan penanganan jalan oleh pemerintah daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, Cv, 2013).

<sup>8</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (BANJARMASIN: ANTASARI PREES, 2011).

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2014).

<sup>10</sup> Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

dalam penyelenggaraan jalan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan guna menjamin kondisi jalan tetap layak fungsi dan aman digunakan oleh masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara telah berupaya mengimplementasikan ketentuan tersebut melalui berbagai kebijakan dan program penanganan jalan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan pemerintah daerah terhadap 215 ruas jalan dengan total panjang mencapai 1.205,06 km. Luasnya cakupan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan jalan menjadi tanggung jawab yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang terstruktur serta pelaksanaan yang berkelanjutan. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban tersebut, pemerintah daerah telah merencanakan program penanganan jalan pada tahun 2026 yang meliputi pembangunan jalan sepanjang 15 km serta rehabilitasi berkala sepanjang 20 km.<sup>12</sup> Program tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan jalan di lapangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi riil yang dihadapi, sehingga penanganan jalan dapat dilakukan secara lebih efektif. Namun demikian, implementasi Pasal 16 belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, masih terdapat beberapa ruas jalan di Kecamatan Abung Tinggi yang mengalami kerusakan dan belum tertangani secara maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama dalam hal mobilitas dan distribusi hasil ekonomi.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan penanganan jalan. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan program, mengingat luasnya cakupan wilayah yang harus ditangani. Di samping itu, ketersediaan sumber daya serta kondisi lingkungan dan cuaca juga turut mempengaruhi proses pelaksanaan di lapangan. Faktor-faktor tersebut

---

<sup>11</sup> Awi Ruben and others, 'Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis', 7.1 (2024), 142–57.

<sup>12</sup> Bina Marga Dan Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, *Data Ruas Jalan Kabupaten Lampung Utara* (Lampung Utara, 2026).

<sup>13</sup> Masyarakat, *Wawancara Dan Observasi Masyarakat Kecamatan Abung Tinggi Tentang Kondisi Dan Dampak Jalan* (Abung Tinggi Lampung Utara, 2026).

menyebabkan penanganan jalan belum dapat dilakukan secara merata dalam waktu yang bersamaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dalam penanganan jalan di Kecamatan Abung Tinggi telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan penyelenggaraan jalan dapat tercapai secara maksimal.

## **2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Jalan Pada Kecamatan Abung Tinggi**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan perwujudan langsung dari amanat konstitusional dan norma hukum positif yang menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan publik dasar.<sup>14</sup> tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan infrastruktur jalan di Kecamatan Abung Tinggi merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kewenangan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas sumber daya air bina marga dan bina konstruksi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa jaringan jalan yang ada dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana mobilitas masyarakat. Fungsi tersebut mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pembangunan, peningkatan kualitas, hingga pemeliharaan berkelanjutan terhadap infrastruktur jalan yang menjadi penghubung antarwilayah desa maupun akses menuju pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak selalu berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran daerah, luasnya cakupan wilayah yang harus ditangani, serta kondisi geografis yang beragam. Kecamatan Abung Tinggi sendiri memiliki sejumlah ruas jalan kabupaten dan jalan desa yang menjadi akses vital bagi aktivitas masyarakat, terutama dalam mendukung distribusi hasil pertanian dan mobilitas antar desa. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik dalam bentuk kerusakan ringan seperti retakan dan lubang, maupun kerusakan berat yang mengganggu kelancaran transportasi.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Lampung Utara menegaskan bahwa perbaikan ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten merupakan prioritas pembangunan

---

<sup>14</sup> Volume Nomor Mei and others, 'Analisis Kekaburan Norma Hukum Dan Risiko Maladministrasi Dalam Tata Kelola BPI Danantara', 2025.

daerah, terutama pada jalan yang memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antar desa dan jalur ekonomi masyarakat. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menempatkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah, karena kondisi jalan yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penanganan ruas jalan, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara bertahap namun tetap tepat sasaran sesuai tingkat kerusakan dan urgensi wilayah. Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/486/06-LU/HK/2023 yang menetapkan status ruas jalan kabupaten Lampung Utara pada bagian lampiran II dimana ruas jalan kecamatan Abung Tinggi pada desa Ulak Rengas dan Muara Dua merupakan wewenang dari pemerintahan kabupaten Lampung Utara.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Utara dituntut untuk menindaklanjuti arahan kepala daerah tersebut melalui perencanaan teknis yang berbasis pada kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, survei kondisi jalan dan pemetaan ruas-ruas yang mengalami kerusakan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kebijakan perbaikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan adanya arahan dari kepala daerah tersebut, diharapkan penanganan ruas jalan di Kecamatan Abung Tinggi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terarah dalam kerangka pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah desa di Kecamatan Abung Tinggi juga memiliki kontribusi dalam penanganan jalan lingkungan, khususnya yang tidak termasuk dalam kewenangan kabupaten. Melalui Dana Desa, perbaikan jalan skala kecil dapat dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat di tingkat desa. Namun demikian, untuk ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan berat, tetap diperlukan intervensi dari pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses implementasi kebijakan ini. Masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasi dan melaporkan kondisi ruas jalan yang rusak melalui mekanisme musyawarah desa maupun forum resmi lainnya.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan, implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan jalan di Kecamatan Abung Tinggi masih memerlukan penguatan dari aspek perencanaan, penganggaran, serta koordinasi lintas sektor. Hal ini penting agar kebijakan

---

<sup>15</sup> 'SK Bupati Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 (1).Pdf'.

<sup>16</sup> Program Studi and others, 'PROSES MUSYAWARAH DESA RINTISAN KECAMATAN DANAU', 431-36.

yang telah ditegaskan oleh kepala daerah, khususnya terkait prioritas penanganan ruas jalan, dapat benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang nyata di lapangan.<sup>17</sup>

### 3. Analisis Siyasah Tanfidziyyah Dalam Penanganan Jalan Pada Kecamatan Abung Tinggi

Dalam perspektif fiqh siyasah Tanfidziyyah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>18</sup> Penanganan infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jalan yang layak tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penanganan jalan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan prinsip kemaslahatan. Gagasan masalah ‘ammah sebagai inti dari *siyasah tanfidziyyah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari’ah*). Menurut *Al-Syatibi*, tujuan utama ditetapkannya syariat Islam adalah untuk melindungi lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*).<sup>19</sup>

Menurut pandangan Islam seorang pemimpin atau pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan masyarakat termaksud dalam penyediaan fasilitas umum seperti jalan Rasulullah Bersabda “ iman (Pemimpin) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan prinsip tanggung jawab (al-amanah) dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan dilaksanakan dengan sungguh- sungguh. Oleh karena itu, pemeliharaan jalan yang baik merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanah dan bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam Islam.<sup>20</sup>

Prinsip tanggung jawab dalam kepemimpinan Islam Juga ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan

<sup>17</sup> Abung Tinggi, ‘Data Statistik Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara’, 2023.

<sup>18</sup> Giyarso Widodo, ‘Politik Hukum Dalam Islam : Telaah Kitab Al-Siyah Al-Syar Iyyah fisl h Al-R Wa Al-Ra Iyyah Karya Ibn Taymiyyah TESIS Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Studi Islam YOGYAKARTA’, 2010.

<sup>19</sup> Fathul Mu, Relit Nur Edi, and Rudi Santoso, ‘A Review of Maqâshid Sharîa on Handling the COVID-19 Pandemic In Lampung And West Java Province

<sup>20</sup> Adistya Ayu And Pratiwi Fa, ‘The Role Of Ppat In Providing Social And Public Facilities For Separation Of Land Rights Certificates’, 2023, 14–22.

kekuasaan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan kehidupan. Dalam konteks pemerintahan, hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang memadai, termasuk infrastruktur jalan.<sup>21</sup>

Jalan memiliki peran penting sebagai sarana penghubung aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Di Kecamatan Abung Tinggi, keberadaan jalan yang memadai sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian serta mobilitas masyarakat antar desa. Kerusakan jalan yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya biaya transportasi, terganggunya akses layanan publik, serta menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam Fiqih Siyash Tanfidziyyah, pemerintah dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan umat (*ri'ayah asy-syu'un al-ummah*). Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan, yang menuntut agar setiap keputusan pemerintah harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerugian (*mafsadah*).<sup>23</sup>

Dengan demikian, penanganan jalan di Kecamatan Abung Tinggi tidak hanya dipandang sebagai tugas administratif pemerintah daerah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan syar'i dalam menjaga kepentingan publik. Lebih lanjut, prinsip amanah dan keadilan mengharuskan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap ruas jalan yang menjadi kewenangannya ditangani secara proporsional sesuai dengan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.<sup>24</sup>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan di Kecamatan Abung Tinggi telah dilaksanakan

---

<sup>21</sup> Muhammad Hanif and Abdillah Lubis, 'Jurnal Studi Islam Indonesia ( JSII ) Konsep Kepemimpinan Dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasasyaf Karya Al-Zamakhshari', 3.1 (2025), 177–86.

<sup>22</sup> Karin Zahra and others, 'Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung', 5.3 (2024), 1857–66.

<sup>23</sup> Dwi Wijayanti, Samsul Munir, and Nurul Syalafiyah, 'Tinjauan Hukum Siyash Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup', 9.2 (2024).

<sup>24</sup> Konstitusi Jurnal Hukum and others, 'Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Penataran', 2025.

oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan jalan sesuai skala prioritas. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat ruas jalan yang rusak dan belum tertangani secara maksimal, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi telah berupaya menjalankan tugasnya, tetapi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, luasnya wilayah, serta faktor geografis. Meski demikian, penanganan tetap dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Dalam perspektif Fiqih Siyash Tanfidziyah, penanganan jalan merupakan bagian dari amanah pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk kesejahteraan masyarakat. Secara umum, implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif, merata, dan sesuai dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

### Referensi

- Ayu, Adistya, And Pratiwi Fa, 'The Role Of Ppat In Providing Social And Public Facilities For Separation Of Land Rights Certificates', 2023, 14–22
- Bencana, Mitigasi, Untuk Lingkungan, Claudio Rizaldi Rusli, Program Studi, And Teknik Sipil, 'Dampak Ekonomi Akibat Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Wisata Srikeminut Imogiri Bantul', 2024, 42–48
- Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi, *Data Ruas Jalan Kabupaten Lampung Utara* (Lampung Utara, 2026)
- Efendi, Mohammad Lukman, Sondhy Arif Fiyan, Moh Farhan Masruri, And Toton Fanshurna, 'Implikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Oleh Dpu Bina Marga Dan Sumber Daya Air Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara', 1 (2025), 727–31
- Hakiki, Yuniar Riza, 'As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia', 2 (2022), 1–20
- Hanif, Muhammad, And Abdillah Lubis, 'Jurnal Studi Islam Indonesia ( Jsii ) Konsep Kepemimpinan Dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari', 3 (2025), 177–86
- Hukum, Konstitusi Jurnal, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, Nomor Oktober, Sintia Wahyu Pratiwi, Ferida Asih Wilujeng, And Others, 'Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Penataran', 2025
- Indonesia, Republik, 'Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan', 2022
- Maslahah, Bil, 'Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun', 10 (2021), 123–37
- Masyarakat, *Wawancara Dan Observasi Masyarakat Kecamatan Abung Tinggi Tentang Kondisi Dan Dampak Jalan* (Abung Tinggi Lampung Utara, 2026)
- Mei, Volume Nomor, Retno Meilani, Vina Hardyana Infantri, Magister Hukum, And Universitas Gadjah Mada, 'Analisis Kekaburan Norma Hukum Dan Risiko Maladministrasi Dalam Tata Kelola Bpi Danantara', 2025
- Mu, Fathul, Relit Nur Edi, And Rudi Santoso, 'A Review Of Maqâshid Sharîa On Handling The Covid-19 Pandemic In Lampung And West Java Province', 2024, 221–44
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta:

- Prenada Media Group, 2014)
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Prees, 2011)
- Ruben, Awi, Eddy Asnawi, Silm Oktapani, Fakultas Hukum, And Universitas Lancang, 'Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis', 7 (2024), 142–57
- Sk Bupati Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 (1).Pdf
- Studi, Program, Administrasi Publik, Sekolah Tinggi, Ilmu Administrasi, Hulu Sungai Utara, And Provinsi Kalimantan Selatan, 'Proses Musyawarah Desa Rintisan Kecamatan Danau', 431–36
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,Cv, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2014)
- Tinggi, Abung, 'Data Stastistik Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara', 2023
- Wahyuningsih, Novi, Karol Teovani Lodan, Timbul Dompok, And Lubna Salsabila, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Batam', 4 (2024), 17–22
- Widodo, Giyarso, 'Politik Hukum Dalam Islam : Telaah Kitab Al-Siy Sah Al-Syar Iyyah F Isl H Al-R Wa Al-Ra Iyyah Karya Ibn Taymiyyah Tesis Diajukan Kepada Program Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Studi Islam Yogyakarta', 2010
- Wijayanti, Dwi, Samsul Munir, And Nurul Syalafiyah, 'Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup', 9 (2024)
- Zahra, Karin, Riris Hotma, Roito Manalu, Rana Nabillah, And Putri Kemala Dewi, 'Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Tembung', 5 (2024), 1857–66